



P U T U S A N
Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAYU BIN HAYYA**
2. Tempat lahir : Kresik Putih
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Batulicin RT 008 RW 001 Desa Kresik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 November 2022 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi., S.H. beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bln. tanggal 20 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bln. tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bln. tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYU BIN HAYYA terbukti secara sah melakukan tindak pidana *telah Menawarkan untuk di jual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram* dan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU Bin HAYYA dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta) rupiah subsider 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 74,96 (tujuh empat koma sembilan enam) gram;
 - 27 (dua puluh tujuh) butir Narkotika jenis Ekstasi merk tengkorak warna biru seberat 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastic warna hijau;
- 1 (satu) bungkus plastic klip;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas warna biru;

Dirampas guna dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah;

Dirampas negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-20/O.3.21/Enz.2/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa BAYU BIN HAYYA pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam November atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Transmigrasi / Plajau tepatnya di seberang Jalan Bangun Banua bangunan Eks SMA Nusantara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 terdakwa dihubungi melalui via WhatsApp oleh Sdr. WHY (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa berangkat

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor menuju Jalan Transmigrasi / Plajau tepatnya di seberang Jalan Bangun Banua bangunan Eks SMA Nusantara sesuai petunjuk foto/lokasi narotika jenis sabu tersebut diranjau/ diletakkan yang diberikan oleh Sdr. WHY ke Handphone milik terdakwa, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa mengambil narkotika jenis sabu seberat 1 Ons / 100 (seratus) gram yang dibungkus makanan ringan wafer nabati dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menyimpannya di saku belakang sebelah kanan celana terdakwa, selanjutnya sesuai arahan dari Sdr. WHY terdakwa disuruh jangan langsung pulang ke rumah, sehingga terdakwa berputar-putar dahulu untuk meninggalkan jejak dan tiba sampai di rumah kontrakan milik terdakwa yang beralamat di Jalan Wonorejo Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu pada pukul 12.00 Wita, kemudian sekitar pukul 13.30 Wita terdakwa diperintahkan oleh Sdr. WHY untuk membagi narkotika jenis sabu seberat 1 ons/ 100 (seratus) gram tersebut menjadi 7 paket besar dengan rincian 1 (satu) paket besar seberat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) paket seberat 25 (dua puluh lima) gram, dan 5 (lima) paket seberat 5 (lima) gram, kemudian ada sisa sedikit narkotika jenis sabu tersebut yang terdakwa jadikan 1 paket kecil seberat 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita ada yang memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram tersebut terdakwa bungkus dengan bungkus mie goreng dan terdakwa ranjaukan di samping Jalan Gereja yang berada di depan Polres Tanah Bumbu;

- Selanjutnya bahwa terdakwa sudah lima kali menerima titipan narkotika jenis sabu dari Sdr. WHY dan terdakwa diberikan upah dari Sdr. WHY kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per 1 ons / 100 (seratus) gram melalui via transfer ke Nomor Rekening BANK BRI milik terdakwa sendiri atas nama BAYU apabila narkotika jenis sabu tersebut selesai diranjaukan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa ada melakukan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 Sekitar pukul 15.00 Wita Sdr. SOUVERIN P. SOELING dan Sdr, ASEP SETIAWAN beserta anggota Satresnarkoba Tanah Bumbu melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 16.30

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wita Sdr. SOUVERIN P. SOELING dan Sdr, ASEP SETIAWAN beserta anggota Satresnarkoba Tanah Bumbu melakukan penangkapan dan pengeledahan badan serta rumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar rumahnya yang beralamat di Jalan Wonorejo Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan tersebut terdakwa menunjukkan sendiri dan menyerahkan kepada petugas Kepolisian 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang disembunyikan oleh terdakwa di bawah karpet lantai kamar tersebut, Kemudian saat dilakukan pengecekan Handphone milik terdakwa oleh petugas Kepolisian ditemukan petunjuk (obrolan chat Whats App) dengan Sdr. WHY bahwa masih ada narkoba jenis sabu lainnya yang terdakwa sembunyikan, kemudian terdakwa menunjukkan kepada petugas Kepolisian tempat dimana terdakwa menyembunyikan narkoba jenis sabu lainnya di bagian dalam belakang mesin cuci yang berada di sebuah kamar mandi yang kosong/tidak dipakai lagi di rumah terdakwa, kemudian ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dan 1 bungkus plastik yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir narkoba jenis ekstasi merk tengkorak warna biru yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang di dalamnya ada tas warna biru yang berisi 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan 1 (satu) buah timbangan digital, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab : 10493/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Kaur Psikobaya Sub bidang narkoba forensik pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap sediaan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal berwarna putih dan 1 (satu) butir tablet warna biru yang diambil dari penguasaan terdakwa BAYU BIN HAYYA, dinyatakan bahwa sediaan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal berwarna putih positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam



Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) butir tablet warna biru positip ketamin yang mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anastesi (obat bius), tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan kafein mempunyai efek Stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 yang ditandangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dan 27 (dua puluh tujuh) butir narkotika jenis ekstasi merk tengkorak warna biru yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa BAYU BIN HAYYA, dinyatakan bahwa berat bersih 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu, yakni 74,96 (tujuh empat koma sembilan enam) gram dan berat bersih 27 (dua puluh tujuh) butir narkotika jenis ekstasi merk tengkorak warna biru, yakni 8,91 (delapan koma sembilan puluh satu) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa BAYU BIN HAYYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa BAYU BIN HAYYA pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Wonorejo Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 terdakwa dihubungi melalui via WhatsApp oleh Sdr. WHY (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju Jalan Transmigrasi / Plajau tepatnya di seberang Jalan Bangun Banua bangunan Eks SMA Nusantara sesuai petunjuk foto/lokasi narotika jenis sabu tersebut diranjau/ diletakkan yang diberikan oleh Sdr. WHY ke Handphone milik terdakwa, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa mengambil narkoba jenis sabu seberat 1 Ons / 100 (seratus) gram yang dibungkus makanan ringan wafer nabati dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menyimpannya di saku belakang sebelah kanan celana terdakwa, selanjutnya sesuai arahan dari Sdr. WHY terdakwa disuruh jangan langsung pulang ke rumah, sehingga terdakwa berputar-putar dahulu untuk meninggalkan jejak dan tiba sampai di rumah kontrakan milik terdakwa yang beralamat di Jalan Wonorejo Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu pada pukul 12.00 Wita, kemudian sekitar pukul 13.30 Wita terdakwa diperintahkan oleh Sdr. WHY untuk membagi narkoba jenis sabu seberat 1 ons/ 100 (seratus) gram tersebut menjadi 7 paket besar dengan rincian 1 (satu) paket besar seberat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) paket seberat 25 (dua puluh lima) gram, dan 5 (lima) paket seberat 5 (lima) gram, kemudian ada sisa sedikit narkoba jenis sabu tersebut yang terdakwa jadikan 1 paket kecil seberat 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita ada yang memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram tersebut terdakwa bungkus dengan bungkus mie goreng dan terdakwa ranjaukan atau letakkan di samping Jalan Gereja yang berada di depan Polres Tanah Bumbu;
- Selanjutnya bahwa terdakwa sudah lima kali menerima titipan narkoba jenis sabu dari Sdr. WHY dan terdakwa diberikan upah dari Sdr. WHY kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per 1 ons / 100 (seratus) gram melalui via transfer ke Nomor Rekening BANK BRI milik terdakwa sendiri atas nama BAYU apabila narkoba jenis sabu tersebut selesai diranjaukan;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa ada melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 Sekitar pukul 15.00 Wita Sdr. SOUVERIN P. SOELING dan Sdr, ASEP SETIAWAN beserta anggota Satresnarkoba Tanah Bumbu melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita Sdr. SOUVERIN P. SOELING dan Sdr, ASEP SETIAWAN beserta anggota Satresnarkoba Tanah Bumbu melakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta rumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar rumahnya yang beralamat di Jalan Wonorejo Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan tersebut terdakwa menunjukkan sendiri dan menyerahkan kepada petugas Kepolisian 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang disembunyikan oleh terdakwa di bawah karpet lantai kamar tersebut, Kemudian saat dilakukan pengecekan Handphone milik terdakwa oleh petugas Kepolisian ditemukan petunjuk (obrolan chat Whats App) dengan Sdr. WHY bahwa masih ada narkoba jenis sabu lainnya yang terdakwa sembunyikan, kemudian terdakwa menunjukkan kepada petugas Kepolisian tempat dimana terdakwa menyembunyikan narkoba jenis sabu lainnya di bagian dalam belakang mesin cuci yang berada di sebuah kamar mandi yang kosong/tidak dipakai lagi di rumah terdakwa, kemudian ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dan 1 bungkus plastik yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir narkoba jenis ekstasi merk tengkorak warna biru yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang di dalam nya ada tas warna biru yang berisi 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik Klip, dan 1 (satu) buah timbangan digital, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab : 10493/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Kaur Psikobaya Sub bidang narkoba forensik pada bidang

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap sediaan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal berwarna putih dan 1 (satu) butir tablet warna biru yang diambil dari penguasaan terdakwa BAYU BIN HAYYA, dinyatakan bahwa sediaan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal berwarna putih positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) butir tablet warna biru positif ketamin yang mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan kafein mempunyai efek Stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dan 27 (dua puluh tujuh) butir narkotika jenis ekstasi merk tengkorak warna biru yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa BAYU BIN HAYYA, dinyatakan bahwa berat bersih 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu, yakni 74,96 (tujuh empat koma sembilan enam) gram dan berat bersih 27 (dua puluh tujuh) butir narkotika jenis ekstasi merk tengkorak warna biru, yakni 8,91 (delapan koma sembilan puluh satu) gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa BAYU BIN HAYYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa BAYU BIN HAYYA pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Kodeco KM 6 dekat dengan tower TVRI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 terdakwa dihubungi melalui via WhatsApp oleh Sdr. WHY (DPO) untuk mengambil Obat daftar "G" atau Obat keras (yang diduga narkoba jenis Ekstasi), kemudian sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju Jalan Kodeco KM 6 dekat dengan tower TVRI sesuai petunjuk foto/lokasi Obat daftar "G" atau Obat keras (yang diduga narkoba jenis Ekstasi) tersebut diranjau/ diletakkan yang diberikan oleh Sdr. WHY ke Handphone milik terdakwa, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa langsung menghentikan sepeda motor terdakwa dipingir jalan tepat disamping diletakkannya Obat daftar "G" atau Obat keras (yang diduga narkoba jenis Ekstasi) yang dibungkus di dalam kotak rokok RNMAX warna hitam, setelah merasa situasi aman terdakwa langsung ambil menggunakan tangan kiri terdakwa tanpa terdakwa harus turun dari sepeda motor, selanjutnya Obat daftar "G" atau Obat keras (yang diduga narkoba jenis Ekstasi) tersebut terdakwa taruh di dasbor sepeda motor depan sebelah kiri, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan milik terdakwa yang beralamat di Jalan Wonorejo Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya terdakwa diperintahkan oleh Sdr. WHY untuk menyimpan terlebih dahulu Obat daftar "G" atau Obat keras (yang diduga narkoba jenis Ekstasi) sambil menunggu perintah kembali dari Sdr. WHY untuk meranjaukan atau meletakkan Obat daftar "G" atau Obat keras (yang diduga narkoba jenis Ekstasi) tersebut apabila ada yang memesan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wita ada yang memesan 3 (tiga) butir Obat daftar "G" atau Obat keras (yang diduga narkoba jenis Ekstasi) kepada terdakwa, kemudian 3 (tiga) butir Obat daftar "G" atau Obat keras (yang diduga narkoba jenis Ekstasi) tersebut terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok sempurna warna merah dan terdakwa ranjaukan atau letakkan di Jalan Transmigrasi KM 4 di sebelah kantor HANINDYA;
- Selanjutnya bahwa terdakwa baru satu kali menerima titipan Obat daftar "G" atau Obat keras dari Sdr. WHY dan terdakwa diberikan upah dari Sdr. WHY kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000 (enam juta rupiah) perbutir Obat daftar "G" atau Obat keras tersebut melalui via transfer ke Nomor

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BANK BRI milik terdakwa sendiri atas nama BAYU apabila narkoba jenis sabu tersebut selesai diranjaukan;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa ada melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 Sekitar pukul 15.00 Wita Sdr. SOUVERIN P. SOELING dan Sdr, ASEP SETIAWAN beserta anggota Satresnarkoba Tanah Bumbu melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita Sdr. SOUVERIN P. SOELING dan Sdr, ASEP SETIAWAN beserta anggota Satresnarkoba Tanah Bumbu melakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta rumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar rumahnya yang beralamat di Jalan Wonorejo Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan tersebut terdakwa menunjukkan sendiri dan menyerahkan kepada petugas Kepolisian 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang disembunyikan oleh terdakwa di bawah karpet lantai kamar tersebut, Kemudian saat dilakukan pengecekan Handphone milik terdakwa oleh petugas Kepolisian ditemukan petunjuk (obrolan chat Whats App) dengan Sdr. WHY bahwa masih ada narkoba jenis sabu lainnya yang terdakwa sembunyikan, kemudian terdakwa menunjukkan kepada petugas Kepolisian tempat dimana terdakwa menyembunyikan narkoba jenis sabu lainnya di bagian dalam belakang mesin cuci yang berada di sebuah kamar mandi yang kosong/tidak dipakai lagi di rumah terdakwa, kemudian ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dan 1 bungkus plastik yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir narkoba jenis ekstasi merk tengkorak warna biru yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik kresak warna hitam yang di dalam nya ada tas warna biru yang berisi 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik Klip, dan 1 (satu) buah timbangan digital, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab : 10493/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Forensik Polda Jawa Timur, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Kaur Psikobaya Sub bidang narkoba forensik pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap sediaan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal berwarna putih dan 1 (satu) butir tablet warna biru yang diambil dari penguasaan terdakwa BAYU BIN HAYYA, dinyatakan bahwa sediaan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal berwarna putih positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) butir tablet warna biru positif ketamin yang mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan kafein mempunyai efek Stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dan 27 (dua puluh tujuh) butir narkotika jenis ekstasi merk tengkorak warna biru yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa BAYU BIN HAYYA, dinyatakan bahwa berat bersih 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu, yakni 74,96 (tujuh empat koma sembilan enam) gram dan berat bersih 27 (dua puluh tujuh) butir narkotika jenis ekstasi merk tengkorak warna biru, yakni 8,91 (delapan koma sembilan puluh satu) gram;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan Obat Ketamin daftar "G" atau Obat keras tersebut tidak ada hubungannya dengan kondisi Kesehatan terdakwa, tugas dan pekerjaan sehari-hari terdakwa bukanlah seorang tenaga kefarmasian, dokter, dokter gigi dan perawat, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Obat daftar "G" atau Obat keras tersebut;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan Obat Ketamin daftar "G" atau Obat keras tidak memiliki izin dari Pemerintah Pusat maupun Daerah dan juga terdakwa dalam mengedarkan Obat Ketamin daftar "G" atau Obat keras tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi;

Perbuatan Terdakwa BAYU BIN HAYYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PASAL 197 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DALAM PASAL 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGKA 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sauverin P. Soeling, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 16.30 WITA Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jalan Wonorejo Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ekstasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir merek Tengkorak warna biru seberat 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram dan narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket seberat 74,96 (tujuh puluh empat koma sembilan enam) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan di bawah karpet lantai yang ada di dalam kamar Terdakwa, kemudian setelah memeriksa telepon genggam milik Terdakwa, ditemukan lagi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu lainnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) butir narkoba jenis ekstasi merek Tengkorak warna biru di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang disimpan di dalam tas warna biru dan disembunyikan di dalam bagian belakang mesin cuci, yang mana mesin cuci tersebut berada di dalam kamar mandi yang sudah tidak digunakan lagi;
- Bahwa selain menemukan narkoba jenis shabu dan ekstasi, Saksi juga menemukan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan plastik warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit alat timbang digital, 1 (satu) buah tas warna biru, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna merah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari seseorang yang disebut Terdakwa dengan nama WHY, yang mana narkoba tersebut

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bln.



dititipkan kepada Terdakwa untuk di serahkan kepada pembeli dengan cara diranjau berdasarkan perintah WHY;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan WHY, serta Terdakwa berkomunikasi dengan WHY hanya melalui percakapan Whatsapp, namun Terdakwa mendapat informasi dari WHY bahwa WHY berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP);
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengetahui nama sebenarnya dari orang yang menitipkan narkoba tersebut, sehingga Terdakwa memberikan nama orang tersebut di dalam kontak telepon genggamnya dengan nama WHY;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir merek Tengkorak warna biru pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WTA yang diambil Terdakwa di pinggir Jalan Kodeco KM 6 dekat dengan Tower TVRI, yang mana ekstasi tersebut dibungkus dengan kotak rokok merek RNMAX warna hitam, sesuai dengan foto yang dikirim oleh WHY melalui percakapan Whatsapp ke telepon genggam milik Terdakwa;
- Bahwa sedangkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 100 (seratus) gram diterima Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 11.00 WITA yang diambil Terdakwa di seberang Jalan Bangun Banua di bangunan bekas SMA Nusantara yang diletakan di bagian depan gedung sebelah kiri, yang mana shabu tersebut dibungkus dengan bungkus makanan ringan Wafer Nabati warna coklat, sesuai dengan foto yang dikirim oleh WHY melalui percakapan Whatsapp;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis ekstasi yang telah berada pada Terdakwa telah terjual sebanyak 3 (tiga) butir pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WITA yang diranjau di sebelah Kantor Hanindya di Jalan Transmigrasi KM 4, yang mana ekstasi tersebut dimasukan Terdakwa ke dalam kotak rokok merek Sampurna warna merah, sedangkan untuk narkoba jenis shabu telah terjual sebanyak 1 (satu) paket seberat 25 (dua puluh lima) gram pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 14.00 WITA yang diranjau di jalan sebelah gereja di depan Polres Tanah Bumbu, yang mana shabu tersebut dibungkus dengan bungkus mie goreng instan;
- Bahwa dalam menjual narkoba tersebut, Terdakwa berperan sebagai kuda atau orang yang meletakan narkoba berdasarkan perintah WHY,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Terdakwa meletakkan narkoba tersebut, Terdakwa kemudian melaporkannya kepada WHY;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima titipan narkoba jenis ekstasi, namun sudah 5 (lima) kali menerima titipan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per butir ekstasi dan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per 100 (seratus) gram, namun upah tersebut baru diberikan pada malam hari setelah selesai merantau narkoba dengan cara ditransfer oleh WHY;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang tiduran dan tidak sedang melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba yang ditemukan dari dirinya;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Sauverin P. Soeling, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Asep Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 16.30 WITA Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jalan Wonorejo Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ekstasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir merek Tengkorak warna biru seberat 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram dan narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket seberat 74,96 (tujuh puluh empat koma sembilan enam) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan di bawah karpet lantai yang ada di dalam kamar Terdakwa, kemudian setelah memeriksa telepon genggam milik Terdakwa, ditemukan lagi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu lainnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) butir narkoba jenis ekstasi merek Tengkorak warna biru di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang disimpan di dalam tas warna biru dan disembunyikan di dalam bagian belakang mesin cuci, yang

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana mesin cuci tersebut berada di dalam kamar mandi yang sudah tidak digunakan lagi;

- Bahwa selain menemukan narkoba jenis shabu dan ekstasi, Saksi juga menemukan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan plastik warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit alat timbang digital, 1 (satu) buah tas warna biru, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna merah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari seseorang yang disebut Terdakwa dengan nama WHY, yang mana narkoba tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk di serahkan kepada pembeli dengan cara diranjau berdasarkan perintah WHY;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan WHY, serta Terdakwa berkomunikasi dengan WHY hanya melalui percakapan Whatsapp, namun Terdakwa mendapat informasi dari WHY bahwa WHY berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP);
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengetahui nama sebenarnya dari orang yang menitipkan narkoba tersebut, sehingga Terdakwa memberikan nama orang tersebut di dalam kontak telepon genggamnya dengan nama WHY;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir merek Tengkorak warna biru pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WTA yang diambil Terdakwa di pinggir Jalan Kodeco KM 6 dekat dengan Tower TVRI, yang mana ekstasi tersebut dibungkus dengan kotak rokok merek RNMAX warna hitam, sesuai dengan foto yang dikirim oleh WHY melalui percakapan Whatsapp ke telepon genggam milik Terdakwa;
- Bahwa sedangkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 100 (seratus) gram diterima Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 11.00 WITA yang diambil Terdakwa di seberang Jalan Bangun Banua di bangunan bekas SMA Nusantara yang diletakan di bagian depan gedung sebelah kiri, yang mana shabu tersebut dibungkus dengan bungkus makanan ringan Wafer Nabati warna coklat, sesuai dengan foto yang dikirim oleh WHY melalui percakapan Whatsapp;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis ekstasi yang telah berada pada Terdakwa telah terjual sebanyak 3 (tiga) butir pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WITA yang diranjau di

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah Kantor Hanindya di Jalan Transmigrasi KM 4, yang mana ekstasi tersebut dimasukan Terdakwa ke dalam kotak rokok merek Sampurna warna merah, sedangkan untuk narkoba jenis shabu telah terjual sebanyak 1 (satu) paket seberat 25 (dua puluh lima) gram pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 14.00 WITA yang diranjau di jalan sebelah gereja di depan Polres Tanah Bumbu, yang mana shabu tersebut dibungkus dengan bungkus mie goreng instan;

- Bahwa dalam menjual narkoba tersebut, Terdakwa berperan sebagai kuda atau orang yang meletakkan narkoba berdasarkan perintah WHY, dan setelah Terdakwa meletakkan narkoba tersebut, Terdakwa kemudian melaporkannya kepada WHY;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima titipan narkoba jenis ekstasi, namun sudah 5 (lima) kali menerima titipan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per butir ekstasi dan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per 100 (seratus) gram, namun upah tersebut baru diberikan pada malam hari setelah selesai meranjau narkoba dengan cara ditransfer oleh WHY;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang tiduran dan tidak sedang melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba yang ditemukan dari dirinya;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Asep Setiawan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Afianti, S.Farm., Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang dimaksud Obat Daftar G adalah obat-obatan yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter, pada obat tersebut tertera logo hitam dengan huruf K dan latar berwarna merah, Obat Keras Daftar G merupakan obat yang tidak boleh diperjualbelikan bebas tanpa resep dokter;
 - Bahwa berdasarkan Surat dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Surabaya dengan Nomor Lab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10439/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang Ahli lihat, yang diduga narkoba jenis ekstasi tersebut dinyatakan negatif narkoba, psikotropika dan obat berbahaya, selanjutnya dengan hasil pemeriksaan uji konfirmasi mengandung positif Ketamin dan Kafein;

- Bahwa Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai anastesi (obat bius), tidak termasuk golongan narkoba maupun psikotropika, namun termasuk dalam daftar obat keras atau daftar G;
- Bahwa pada awalnya Ketamin digunakan sebagai anastesi umum, namun dihentikan dikarenakan menimbulkan efek samping disosiatif pasca operasi, selain itu memiliki efek samping halusinasi, euphoria dan psychotomimetic;
- Bahwa Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk golongan narkoba maupun psikotropika, tidak termasuk dalam daftar obat keras atau daftar G;
- Bahwa Kafein merupakan zat adiktif yang memberikan efek ketergantungan biasanya terdapat pada alkohol, nikotin, kopi dan teh;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 16.30 WITA di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jalan Wonorejo Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang rebahan sendiri di kamar dan menonton youtube melalui telepon genggam;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ekstasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir merek Tengkorak warna biru seberat 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram dan narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket seberat 74,96 (tujuh puluh empat koma sembilan enam) gram;
- Bahwa awalnya Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di bawah karpet lantai yang ada di dalam kamar Terdakwa, kemudian ditemukan lagi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu lainnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) butir narkoba jenis ekstasi merek Tengkorak warna biru di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang disimpan di dalam tas warna biru dan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan di dalam bagian belakang mesin cuci, yang mana mesin cuci tersebut berada di dalam kamar mandi yang sudah tidak digunakan lagi;

- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan lokasi narkoba tersebut disimpan;
- Bahwa selain menemukan narkoba jenis shabu dan ekstasi, Saksi juga menemukan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan plastik warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit alat timbang digital, 1 (satu) buah tas warna biru, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna merah;
- Bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang disebut Terdakwa dengan nama WHY, yang mana narkoba tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara diranjau berdasarkan perintah WHY;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir merek Tengkorak warna biru pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WTA yang diambil Terdakwa di pinggir Jalan Kodeco KM 6 dekat dengan Tower TVRI, yang mana ekstasi tersebut dibungkus dengan kotak rokok merek RNMAX warna hitam, sesuai dengan foto yang dikirim oleh WHY melalui percakapan Whatsapp ke telepon genggam milik Terdakwa;
- Bahwa ketika mengambil narkoba jenis ekstasi, Terdakwa menggunakan sepeda motor sendirian dan menghentikan sepeda motor Terdakwa di samping ekstasi tersebut diletakan yang dimasukan ke dalam kotak rokok merek RNMAX warna hitam, kemudian setelah merasa situasi telah aman, Terdakwa segera mengambil ekstasi tersebut tanpa turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa taruh ekstasi tersebut di dashboard sepeda motor;
- Bahwa sedangkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 100 (seratus) gram diterima Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 11.00 WITA yang diambil Terdakwa di seberang Jalan Bangun Banua di bangunan bekas SMA Nusantara yang diletakan di bagian depan gedung sebelah kiri, yang mana shabu tersebut dibungkus dengan bungkus makanan ringan Wafer Nabati warna coklat, sesuai dengan foto yang dikirim oleh WHY melalui percakapan Whatsapp;
- Bahwa ketika mengambil narkoba jenis shabu, awalnya Terdakwa berpura-pura buang air kecil lebih dulu sambil memantau situasi dan setelah dirasa aman kemudian Terdakwa segera mengambil shabu tersebut yang

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan bungkus makanan ringan Wafer Nabati, lalu Terdakwa masukan shabu tersebut ke saku belakang celana Terdakwa;

- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis ekstasi tersebut, kemudian Terdakwa segera pulang dan diperintahkan oleh WHY untuk menyimpan narkoba tersebut untuk dikirimkan ke Seban dan menunggu ada pesanan, sedangkan setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu, Terdakwa diperintahkan WHY untuk berputar-putar lebih dulu sebelum pulang untuk menghilangkan jejak, dan Terdakwa sampai di rumah pada pukul 12.00 WITA;

- Bahwa sekira pukul 13.30 WITA setelah mengambil narkoba jenis shabu, WHY memerintahkan Terdakwa untuk membagi-bagi 100 (seratus) gram shabu menjadi 7 (tujuh) paket besar, dengan rincian 1 (satu) paket seberat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) paket seberat 25 (dua puluh lima) gram, dan 5 (lima) paket masing-masing seberat 5 (lima) gram, kemudian karena masih ada sedikit sisa, Terdakwa bungkus lagi menjadi 1 (satu) paket seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram dan 1 (satu) paket lagi seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram, selanjutnya sekira pada pukul 15.00 WITA Terdakwa diperintahkan lagi oleh WHY untuk menyiapkan shabu namun masih menunggu bilamana ada tambahan pesanan, namun Terdakwa belum sempat mengantarkan pesanan tersebut karena sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa narkoba jenis ekstasi yang ada pada Terdakwa telah terjual sebanyak 3 (tiga) butir pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WITA yang diranjau di sebelah Kantor Hanindya di Jalan Transmigrasi KM 4, yang mana ekstasi tersebut dimasukan Terdakwa ke dalam kotak rokok merek Sampurna warna merah, sedangkan untuk narkoba jenis shabu telah terjual sebanyak 1 (satu) paket seberat 25 (dua puluh lima) gram pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 14.00 WITA yang diranjau di jalan sebelah gereja di depan Polres Tanah Bumbu, yang mana shabu tersebut dibungkus dengan bungkus mie goreng instan;

- Bahwa dalam transaksi narkoba tersebut, Terdakwa berperan sebagai kuda atau orang yang meletakan narkoba berdasarkan perintah WHY, dan setelah Terdakwa meletakan narkoba tersebut, Terdakwa kemudian melaporkannya kepada WHY;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima titipan narkoba jenis ekstasi, namun sudah 5 (lima) kali menerima titipan narkoba jenis shabu;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per butir ekstasi dan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per 100 (seratus) gram, namun upah tersebut baru diberikan pada malam hari setelah selesai meranjau narkoba dengan cara ditransfer oleh WHY ke rekening Bank BRI milik Terdakwa;
- Bahwa upah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diterima Terdakwa merupakan upah untuk paket narkoba jenis shabu sebelumnya, sedangkan untuk paket shabu yang ditemukan saat penangkapan, Terdakwa belum menerima upahnya karena sudah lebih dulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa upah hasil meranjau narkoba tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, membayar angsuran tanah, dan membayar biaya pengobatan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2020 dan terakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 13.00 WITA di dalam kamar seorang diri, namun Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba yang ditemukan dari dirinya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Tanah Bumbu pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022, yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu seberat 74,96 (tujuh puluh empat koma embilan enam) gram kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Labfor Polri Cabang Surabaya, serta barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) butir narkoba jenis ekstasi merek Tengkorak warna biru seberat 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram kemudian disisihkan 1 (satu) butir seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram untuk pemeriksaan Labfor Polri Cabang Surabaya, yang mana penimbangan tersebut dilakukan di hadapan Terdakwa Bayu bin Hayya;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 10493/NNF/2022 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, dengan hasil barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Bayu bin Hayya berupa kristal warna putih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram positif (+) narkotika dan positif (+) mengandung metamfetamina serta 1 (satu) butir tablet warna biru seberat 0,316 (nol koma tiga satu enam) gram negatif (-) narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya namun positif (+) mengandung ketamin dan kafein;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 74,96 (tujuh puluh empat koma sembilan enam) gram;
- 27 (dua puluh tujuh) butir narkotika jenis ekstasi merek Tengkorak warna biru seberat 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan plastik warna hijau;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit alat timbang digital;
- 1 (satu) buah tas warna biru;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 16.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Wonorejo Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang rebahan sendiri di kamar dan tidak sedang melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa obat daftar G sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir merek Tengkorak warna biru seberat 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram dan narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket seberat 74,96 (tujuh puluh empat koma sembilan enam) gram;
- Bahwa awalnya Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di bawah karpet lantai yang ada di dalam kamar

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian ditemukan lagi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu lainnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) butir obat daftar G merek Tengkorak warna biru di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang disimpan di dalam tas warna biru dan disembunyikan di dalam bagian belakang mesin cuci, yang mana mesin cuci tersebut berada di dalam kamar mandi yang sudah tidak digunakan lagi;

- Bahwa selain menemukan narkoba jenis shabu dan obat daftar G, Saksi juga menemukan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan plastik warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit alat timbang digital, 1 (satu) buah tas warna biru, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna merah;

- Bahwa narkoba jenis shabu dan obat daftar G tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang disebut Terdakwa dengan nama WHY, yang mana shabu dan obat daftar G tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara diranjau berdasarkan perintah WHY;

- Bahwa Terdakwa menerima obat daftar G sebanyak 30 (tiga puluh) butir merek Tengkorak warna biru pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WTA yang diambil Terdakwa di pinggir Jalan Kodeco KM 6 dekat dengan Tower TVRI, yang mana obat daftar G tersebut dibungkus dengan kotak rokok merek RNMAX warna hitam, sesuai dengan foto yang dikirim oleh WHY melalui percakapan Whatsapp ke telepon genggam milik Terdakwa;

- Bahwa sedangkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 100 (seratus) gram diterima Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 11.00 WITA yang diambil Terdakwa di seberang Jalan Bangun Banua di bangunan bekas SMA Nusantara yang diletakan di bagian depan gedung sebelah kiri, yang mana shabu tersebut dibungkus dengan bungkus makanan ringan Wafer Nabati warna coklat, sesuai dengan foto yang dikirim oleh WHY melalui percakapan Whatsapp;

- Bahwa sekira pukul 13.30 WITA setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu, WHY memerintahkan Terdakwa untuk membagi-bagi 100 (seratus) gram shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket besar, dengan rincian 1 (satu) paket seberat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) paket seberat 25 (dua puluh lima) gram, dan 5 (lima) paket masing-masing seberat 5 (lima) gram, kemudian karena masih ada sedikit sisa, Terdakwa bungkus lagi menjadi 1

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram dan 1 (satu) paket lagi seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram, selanjutnya sekira pada pukul 15.00 WITA Terdakwa diperintahkan lagi oleh WHY untuk menyiapkan shabu namun masih menunggu bilamana ada tambahan pesanan, namun Terdakwa belum sempat mengantarkan pesanan tersebut karena sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa obat daftar G yang ada pada Terdakwa telah terjual sebanyak 3 (tiga) butir pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WITA yang diranjau di sebelah Kantor Hanindya di Jalan Transmigrasi KM 4, yang mana obat daftar G tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam kotak rokok merek Sampurna warna merah, sedangkan untuk narkotika jenis shabu telah terjual sebanyak 1 (satu) paket seberat 25 (dua puluh lima) gram pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 14.00 WITA yang diranjau di jalan sebelah gereja di depan Polres Tanah Bumbu, yang mana shabu tersebut dibungkus dengan bungkus mie goreng instan;

- Bahwa dalam transaksi narkotika dan obat daftar G tersebut, Terdakwa berperan sebagai kuda atau orang yang meletakkan narkotika dan obat daftar G berdasarkan perintah WHY, dan setelah Terdakwa meletakkan narkotika tersebut, Terdakwa kemudian melaporkannya kepada WHY;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima titipan obat daftar G, namun sudah 5 (lima) kali menerima titipan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per butir obat daftar G dan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per 100 (seratus) gram, namun upah tersebut baru diberikan pada malam hari setelah selesai meranjau narkotika dengan cara ditransfer oleh WHY ke rekening Bank BRI milik Terdakwa;

- Bahwa upah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diterima Terdakwa merupakan upah untuk paket narkotika jenis shabu sebelumnya, sedangkan upah untuk paket shabu yang ditemukan saat penangkapan belum diterima Terdakwa karena Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika dan obat daftar G yang ditemukan dari dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, yang mana di dalam dakwaan kumulatif kesatu berisi dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Bayu bin Hayya yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan pidananya, yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terpenuhi, barulah kemudian dipertimbangkan apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara tanpa hak ataukah dengan alas hak yang sah;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan:

- “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- “membeli” adalah memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar);
- “menerima” adalah menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;
- “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli;
- “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; dan
- “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Wonorejo Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa obat daftar G sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir merek Tengkorak warna biru seberat 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram dan narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket seberat 74,96 (tujuh puluh empat koma sembilan enam) gram;

Menimbang, bahwa selain menemukan narkoba jenis shabu dan obat daftar G, Saksi juga menemukan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan plastik warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam, 1 (satu) unit alat timbang digital, 1 (satu) buah tas warna biru, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna merah;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu dan obat daftar G tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang disebut Terdakwa dengan nama WHY, yang mana shabu dan obat daftar G tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara diranjau berdasarkan perintah WHY;

Menimbang, bahwa obat daftar G yang ada pada Terdakwa telah terjual sebanyak 3 (tiga) butir pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WITA yang diranjau di sebelah Kantor Hanindya di Jalan Transmigrasi KM 4, yang mana obat daftar G tersebut dimasukan Terdakwa ke dalam kotak rokok merek Sampurna warna merah, sedangkan untuk narkoba jenis shabu telah terjual sebanyak 1 (satu) paket seberat 25 (dua puluh lima) gram pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 14.00 WITA yang diranjau di jalan sebelah gereja di depan Polres Tanah Bumbu, yang mana shabu tersebut dibungkus dengan bungkus mie goreng instan;

Menimbang, bahwa dalam transaksi narkoba dan obat daftar G tersebut, Terdakwa berperan sebagai kuda atau orang yang meletakkan narkoba dan obat daftar G berdasarkan perintah WHY, dan setelah Terdakwa meletakkan narkoba tersebut, Terdakwa kemudian melaporkannya kepada WHY;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per butir obat daftar G dan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per 100 (seratus) gram, namun upah tersebut baru diberikan pada malam hari setelah selesai meranjau narkoba dengan cara ditransfer oleh WHY ke rekening Bank BRI milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa upah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diterima Terdakwa merupakan upah untuk paket narkoba jenis shabu sebelumnya, sedangkan upah untuk paket shabu yang ditemukan saat penangkapan belum diterima Terdakwa karena Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah bertindak menjadi perantara dalam jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang disebut WHY;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” tersebut bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini, sehingga oleh karena sub-unsur “menjadi perantara dalam jual beli” tersebut telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga ini juga terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “menjadi perantara dalam jual beli” telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” sebagaimana unsur kedua dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” juga bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa namun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, frasa “tanpa hak” dapat diartikan bahwa suatu kegiatan mengenai narkotika dilakukan tanpa izin dari menteri terkait, serta frasa “melawan hukum” dapat dimaknai bahwa kegiatan mengenai narkotika tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku serta melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Menteri terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, serta Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan atau perawatan yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat diproduksi, disimpan, dan/atau dipergunakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan/atau lembaga ilmu pengetahuan dengan izin Menteri berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bln.



Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan industri farmasi, pelayanan kesehatan, maupun lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur kedua, yaitu "melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Narkotika Golongan I yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa obat daftar G sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir merek Tengkorak warna biru seberat 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram dan narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket seberat 74,96 (tujuh puluh empat koma sembilan enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 10493/NNF/2022 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, didapatkan hasil bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa kristal warna putih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram positif (+) narkotika dan positif (+) mengandung metamfetamina serta 1 (satu) butir tablet warna biru seberat 0,316 (nol koma tiga satu enam) gram negatif (-) narkotika,

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bln.



psikotropika, dan obat berbahaya namun positif (+) mengandung ketamin dan kafein;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Tanah Bumbu pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022, barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu diketahui memiliki berat bersih 74,96 (tujuh puluh empat koma sembilan enam) gram serta 27 (dua puluh tujuh) butir obat daftar G merek Tengkorak warna biru memiliki berat bersih 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina masuk ke dalam Daftar Narkoba Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti, maka dakwaan kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan kumulatif kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang didakwakan di dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini diucapkan”, namun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berimplikasi bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan masih berlaku, namun undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa undang-undang tersebut tidaklah tepat bila digunakan untuk mendakwa Terdakwa karena tidak dapat mengikat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum dakwaan kesatu primer serta Majelis Hakim menyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan secara *mutatis mutandis* unsur “setiap orang” sebagai delik formil juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar”

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini merupakan alternatif dari dua perbuatan hukum yaitu dengan sengaja memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar atau dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari dua perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Wonorejo Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa obat daftar G sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir merek Tengkorak warna biru seberat 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram dan narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket seberat 74,96 (tujuh puluh empat koma sembilan enam) gram;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu dan obat daftar G tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang disebut Terdakwa dengan nama WHY, yang mana shabu dan obat daftar G tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara diranjau berdasarkan perintah WHY;

Menimbang, bahwa obat daftar G yang ada pada Terdakwa telah terjual sebanyak 3 (tiga) butir pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WITA yang diranjau di sebelah Kantor Hanindya di Jalan Transmigrasi KM 4, yang mana obat daftar G tersebut dimasukan Terdakwa ke dalam kotak rokok merek Sampurna warna merah, sedangkan untuk narkoba jenis shabu telah terjual sebanyak 1 (satu) paket seberat 25 (dua puluh lima) gram pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 14.00 WITA yang diranjau di jalan sebelah gereja di depan Polres Tanah Bumbu, yang mana shabu tersebut dibungkus dengan bungkus mie goreng instan;

Menimbang, bahwa dalam transaksi narkoba dan obat daftar G tersebut, Terdakwa berperan sebagai kuda atau orang yang meletakkan narkoba dan obat daftar G berdasarkan perintah WHY, dan setelah Terdakwa

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meletakkan narkoba tersebut, Terdakwa kemudian melaporkannya kepada WHY;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “sengaja” ini peraturan perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*);

(Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia);

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu;

(Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia);

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn/dolus eventualis*);

Kesengajaan ini terjadi jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang;

(P.A.F. Lamintang, DelikDelik Khusus);

Sehingga apabila salah satu dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut diatas terbukti, maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per butir obat daftar G dan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per 100 (seratus) gram, namun upah tersebut baru diberikan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari setelah selesai meranjau narkoba dengan cara ditransfer oleh WHY ke rekening Bank BRI milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa upah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diterima Terdakwa merupakan upah untuk paket narkoba jenis shabu sebelumnya, sedangkan upah untuk paket shabu yang ditemukan saat penangkapan belum diterima Terdakwa karena Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan diterimanya upah atau setidaknya-tidaknya mengharap upah atas perbuatan Terdakwa mengantarkan obat daftar G, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan benar-benar menghendaki akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu memperoleh upah atau keuntungan, sehingga kesengajaan perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn/dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 74,96 (tujuh puluh empat koma sembilan enam) gram;
- 27 (dua puluh tujuh) butir narkotika jenis ekstasi merek Tengkorak warna biru seberat 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram;

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan plastik warna hijau;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit alat timbang digital;
- 1 (satu) buah tas warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan



dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu bin Hayya** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primer;
2. Menyatakan Terdakwa **Bayu bin Hayya** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 74,96 (tujuh puluh empat koma sembilan enam) gram;
 - 27 (dua puluh tujuh) butir narkoba jenis ekstasi merek Tengkorak warna biru seberat 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram;
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan plastik warna hijau;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit alat timbang digital;
 - 1 (satu) buah tas warna biru;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna merah;

dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, oleh Satriadi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adieka Rahaditiyanto, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H.

Satriadi, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,



Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)